SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 84 / PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ III/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tentang penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bagan Sinembah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 63/PP.04.2-BA/1407/Kab/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bagan Sinembah Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 ditingkat Kelurahan/Desa atau Sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

KELIMA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 8 (Delapan) Bulan terhitung sejak Pelantikan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BAGANSIAPIAPI
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

RONI SASNITA, SH

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 84 / PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
BAGAN SINEMBAH PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/KEPENGHULUAN DI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

A. KEPENGHULUAN BAGAN BATU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	USRIZAL SUZA	LAKI-LAKI	BAGAN BATU
2.	HERIYANTO	LAKI-LAKI	BAGAN BATU
3.	GATOT ARIF	LAKI-LAKI	BAGAN BATU

B. KELURAHAN BAGAN BATU KOTA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	HELMI EFENDI MATANARI	LAKI-LAKI	BAGAN BATU KOTA
2.	ZULFIKAR	LAKI-LAKI	BAGAN BATU KOTA
3.	IMAM AGUS FAISAL	LAKI-LAKI	BAGAN BATU KOTA

C. KEPENGHULUAN BAGAN MANUNGGAL

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	NOVA BILLYANA PUTRI	PEREMPUAN	BAGAN MANUNGGAL
2.	MELIANA MARPAUNG	PEREMPUAN	BAGAN MANUNGGAL
3.	LUSI HERLIANI BR SEBAYANG	PEREMPUAN	BAGAN MANUNGGAL

D. KEPENGHULUAN BAGAN SAPTA PERMAI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	SAPARUDDIN SIREGAR	LAKI-LAKI	BAGAN SAPTA PERMAI
2.	FITRI WAHYUNI	PEREMPUAN	BAGAN SAPTA PERMAI
3.	KHAIRUL HUDA	LAKI-LAKI	BAGAN SAPTA PERMAI

E. KEPENGHULUAN BAHTERA MAKMUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	SURIANTO WAHID	LAKI-LAKI	BAHTERA MAKMUR
2.	LASTARI AINUN	PEREMPUAN	BAHTERA MAKMUR
3.	ISRO SIDRI RIDHO HASIBUAN	LAKI-LAKI	BAHTERA MAKMUR

F. KELURAHAN BAHTERA MAKMUR KOTA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	MAS ANDRI	LAKI-LAKI	BAHTERA MAKMUR KOTA
2.	BONADI	LAKI-LAKI	BAHTERA MAKMUR KOTA
3.	SANDI SANTOSO	LAKI-LAKI	BAHTERA MAKMUR KOTA

G. KEPENGHULUAN BAKTI MAKMUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	SUANDI IRAWAN	LAKI-LAKI	BAKTI MAKMUR
2.	DEWI DAMAYANTI	PEREMPUAN	BAKTI MAKMUR
3.	SUDARTO	LAKI-LAKI	BAKTI MAKMUR

H. KEPENGHULUAN BHAYANGKARA JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ILHAM BUDIANTA GINTING	LAKI-LAKI	BHAYANGKARA JAYA
2.	RAMADAN	LAKI-LAKI	BHAYANGKARA JAYA
3.	AZIFA TILLA	PEREMPUAN	BHAYANGKARA JAYA

I. KEPENGHULUAN GELORA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	BUDI PURNOMO	LAKI-LAKI	GELORA
2.	MUHAMMAD PRIYADI	LAKI-LAKI	GELORA
3.	WELLY SUYONO	LAKI-LAKI	GELORA

J. KEPENGHULUAN JAYA AGUNG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ISHAK SALEH RAMBE	LAKI-LAKI	JAYA AGUNG
2.	SITI NURJANNAH	PEREMPUAN	JAYA AGUNG
3.	RINI SANJAYANTI	PEREMPUAN	JAYA AGUNG

K. KEPENGHULUAN MERANTI MAKMUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	RISWANDI	LAKI-LAKI	MERANTI MAKMUR
2.	MUHAMMAD HABIB	LAKI-LAKI	MERANTI MAKMUR
3.	AMANDA SURYA LUTFI MUNTHE	LAKI-LAKI	MERANTI MAKMUR

3.	AMANDA SURYA LUTFI MUNTHE	LAKI-LAKI	MERANTI MAKMUR

L. KEPENGHULUAN SUKA MAJU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	SITI NURROHMAH	PEREMPUAN	SUKA MAJU
2.	DEDEN SUTRISCO NOPRIA	LAKI-LAKI	SUKA MAJU
3.	JUNI SAFITRI	PEREMPUAN	SUKA MAJU

M. KEPENGHULUAN PELITA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	DEDI JUNIARDI	LAKI-LAKI	PELITA
2.	SUPRAPTO	LAKI-LAKI	PELITA
3.	MUHAMMAD ULIL AMRI	LAKI-LAKI	PELITA

Ditetapkan di BAGANSIAPIAPI
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

RONI SASNITA, SH